

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR 02 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH TERPADU BERBASIS**  
**MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya;
  - b. bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup termasuk sumberdaya alam, untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
  - c. bahwa pembangunan wilayah pesisir merupakan bagian dari pembangunan seluruh wilayah perairan Indonesia dengan segenab sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
  - d. bahwa sejak diterapkannya kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, maka semakin terbukti bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumberdaya alam dengan baik;
  - e. bahwa untuk menjaga keseimbangan wilayah pesisir dan laut maka harus dilakukan upaya-upaya terpadu berbasis masyarakat melalui swadaya dan partisipasi dari, oleh, dan untuk masyarakat, termasuk lembaga yang terkait, guna melindungi daya dukung lingkungan hidup akibat tekanan dan atau perubahan langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;

f. bahwa untuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Minahasa. Perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. pasal 33 ayat (3), Undang-undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam;
  3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara No 1822);
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya Alam, (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penataan RUang, (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
  9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
  16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  17. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Minahasa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 1992 Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Minahasa;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Minahasa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH TERPADU  
BERBASIS MASYARAKAT  
DI KABUPATEN MINAHASA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa;
5. Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang tersebar di beberapajaga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Desa Pesisir adalah desa dan atau nama lain yang memiliki garis pantai;
9. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa;
10. Hukum Tua adalah Kepala Desa menurut Hukum Adat di Minahasa;
11. Badan Perwakilan Desa adalah selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, dan membuat Peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Hukum Tua atas persetujuan BPD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang diserahkan kepada pemerintah desa sebagai pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
13. Keputusan Hukum Tua adalah semua keputusan yang merupakan Pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijaksanaan Hukum Tua, yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang dipandang memiliki pengetahuan yang luas tentang kemasyarakatan dan lingkungan pada umumnya dan dihormati oleh masyarakat, pemerintah serta pihak lainnya;
15. Masyarakat Lokal atau Masyarakat Tradisional adalah kelompok orang atau masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan menjalankan tatanan hukum, sosial dan budaya yang ditetapkan oleh mereka sendiri secara turun temurun;
16. Subyek Hukum adalah orang pribadi dan atau sekelompok orang dan atau badan hukum;
17. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan terhadap sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan secara swadaya dan partisipasi aktif dari, oleh dan untuk masyarakat disertai kerjasama aktif pihak-pihak terkait yang meliputi perencanaan, perlindungan dan pemanfaatan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat;
18. Bada Pengelola Pesisir adalah tim yang dibentuk melalui surat keputusan Bupati yang bertugas untuk melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi kegiatan serta

pembinaan, penegasan peraturan dalam sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Minahasa;

19. Pengelolaan Pesisir Terpadu adalah suatu proses pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan jasa lingkungan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horisontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan manajemen sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan.
20. Pengelolaan Herbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang dilakukan secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain, dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
21. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
22. Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa adalah ruang kesatuan geografis antara perairan laut dan darat di Kabupaten Minahasa yang berisi berbagai aspek ekologis, dimana wilayah darat adalah wilayah yang meliputi seluruh wilayah administratif yang dipengaruhi oleh laut, sedangkan di bagian wilayah laut adalah wilayah perairan kabupaten sesuai peraturan yang berlaku;
23. Sumberdaya Wilayah Pesisir adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya manusia, sumberdaya alam, baik hayati maupun non-hayati, dan sumberdaya buatan, termasuk sumberdaya perairan laut, estuari (mulut sungai) mangrove (hutan bakau), terumbu karang, pasir, batu-batuan, padang lamun, pulau-pulau kecil, dan tata pemukiman desa;
24. Ketergantungan pemanfaatan pada wilayah pesisir adalah suatu kegiatan dan pemanfaatan yang mempunyai hubungan khusus dengan sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan di wilayah pesisir untuk hasil pemanfaatan;
25. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang berada di atas permukaan air;
26. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;

27. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara darat dan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir;
28. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut;
29. Garis sempadan pantai adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang tertinggi ke arah daratan mengikuti lekukan pantai dan disesuaikan dengan topografi setempat;
30. Daerah Perlindungan Laut dan/atau nama lain adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan/atau pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan desa;
31. Kesepakatan Masyarakat Desa adalah kesepakatan antar masyarakat dan/atau dengan pihak lain yang dituangkan dalam suatu surat kesepakatan bersama, yang ditandatangani oleh pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat dan/atau agama, serta saksi-saksi;
32. Pusat Informasi Pesisir (PIP) adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai tempat bekerja, belajar, mengolah serta penyebaran informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan wilayah pesisir bagi semua pihak, termasuk mengumpulkan dan menyimpan semua peraturan perundang-undangan, informasi ilmu pengetahuan, maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu mencakup semua Desa Pesisir dan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Minahasa, dikelola secara terpadu dan berbasis masyarakat, sebagai Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat.

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang telah berlaku pada Taman Nasional dan Cagar Alam di Kabupaten Minahasa.

## **BAB III**

### **PRINSIP, TUJUAN, MANFAAT DAN PRIORITAS**

#### **Pasal 4**

Prinsip Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat berdasarkan :

- (1) Prinsip keseimbangan dan berkelanjutan, yaitu tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada;
- (2) Prinsip keterpaduan, yaitu semua kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor, keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pihak, dan keterpaduan ruang;
- (3) Prinsip pengelolaan berbasis masyarakat, yaitu kegiatan dijalankan secara swadaya partisipasi aktif dari, oleh dan untuk masyarakat disertai kerjasama aktif semua pihak terkait, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
- (5) Prinsip akuntabel dan transparan, yaitu mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung-jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan;
- (6) Prinsip pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yaitu penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

## **Pasal 5**

Tujuan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah :

- (1) Menyusun dan menetapkan kerangka kerja dan prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;
- (2) Mengurangi, menghentikan, menanggulangi, dan mengendalikan tindakan dari kegiatan- kegiatan merusak terhadap habitat dan sumberdaya di wilayah pesisir;
- (3) Menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya wilayah pesisir, dalam rangka pembangunan di wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung lingkungan;
- (4) Mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu antara masyarakat lokal, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan;
- (5) Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian mengelola sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu oleh masyarakat lokal di tingkat pedesaan.

## **Pasal 6**

Manfaat Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah:

- (1) Terwujudnya rencana, penetapan dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dalam rangka memanfaatkan secara efisien dan konsisten kapasitas dan sumberdaya wilayah pesisir;
- (2) Terlindungnya wilayah-wilayah penting dari degradasi akibat pemanfaatan dan konsumsi yang berlebihan, dan kerusakan habitat;
- (3) Berkembangnya sumberdaya wilayah pesisir bagi pemanfaatan ekonomi melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomis;
- (4) Terwujudnya akuntabilitas dan kepemimpinan dalam pengelolaan pesisir.

## **Pasal 7**

Prioritas Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah:

- (1) Meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
- (2) Melindungi habitat pesisir melalui penetapan dan pelaksanaan Daerah Perlindungan Laut;

- (3) Meningkatkan keadilan dan partisipasi melalui pengakuan hak masyarakat tradisional;
- (4) Meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat;
- (5) Memajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan pesisir melalui pengurangan dan penghapusan kegiatan penangkapan secara merusak dan penetapan Daerah Perlindungan Laut berbasis masyarakat;
- (6) Memperbaiki perencanaan tata ruang melalui prioritas ketergantungan pemanfaatan pada wilayah pesisir.

## **BAB IV**

### **INSTITUSI DAN KOORDINASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Minahasa bertanggung-jawab dalam pengelolaan pesisir dan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Pesisir kabupaten untuk melaksanakan peraturan daerah ini;
- (2) Dalam pelaksanaannya Dinas Perikanan dan Kelautan, menyiapkan Rencana dan Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini;

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati menetapkan Badan Pengelola Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, untuk masa tugas 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Keanggotaan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten terdiri dari minimal 9 (sembilan) orang dan maksimal 17 (tujuh belas) orang, masing-masing dari Dinas dan Instansi terkait, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perwakilan Pemerintah desa pesisir, dan perwakilan tokoh masyarakat di wilayah pesisir;
- (3) Personalia yang berasal dari luar dinas atau instansi terkait, dipilih secara demokratis dan terbuka melalui musyawarah pada masing-masing komunitas, untuk diusulkan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati;

- (4) Struktur Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, ditentukan dan dipilih secara demokratis oleh seluruh anggota Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di tingkat desamaupun pengembangan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Minahasa;
- (2) Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, melaksanakan penyusunan program badan pengelola melalui konsensus bersama antara anggota Badan Pengelola, setelah memperoleh masukan secara tertulis dari masyarakat desa;
- (3) Kelompok Pengelola Pesisir Desa bersama-sama Pemerintah Desa, Masyarakat desa dan Badan Perwakilan Desa dapat mengajukan rencana tata ruang wilayah pesisir desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 11**

- (1) Tugas Badan Pengelola Pesisir Kabupaten adalah:
- a. Mengkoordinasi setiap kebijakan yang berhubungan dengan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai ke tingkat desa;
  - b. Menjabarkan setiap kebijakan pemerintah kabupaten;
  - c. Menyebarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku;
  - d. Mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
  - e. Mengkoordinasi bantuan teknis di bidang pengelolaan sumberdaya maupun di bidang dana ke desa-desa pesisir yang melakukan atau akan melakukan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir;
  - f. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengverifikasi serta mencari solusi atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang muncul di pedesaan ataupun di lingkungan wilayah kabupaten pada umumnya;

- g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun di wilayah pesisir;
  - h. Menjalankan kegiatan Pusat Informasi Pesisir (PIP);
  - i. Mengadakan pertemuan koordinasi setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan atau setiap saat apabila dianggap penting dan atau sesuai kebutuhan;
  - j. Tugas lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, tujuan, manfaat dan prioritas yang diatur dalam Bab III, Peraturan Daerah ini.
  - k. Melaporkan kegiatan perkembangan sumberdaya alam di wilayah pesisir secara tertulis setiap tahun dan pacta akhir masa tugas kepada Bupati, melalui Dinas Perikanan dan Kelautan;
- (2) Badan Pengelola Pesisir Kabupaten dapat memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati dan Dinas Perikanan dan Kelautan serta instansi teknis terkait lainnya.

## **Pasal 12**

- (1) Instansi terkait mempunyai kewajiban memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap suatu usulan kegiatan usaha wilayah pesisir;
- (2) Penilaian dan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas wajib diserahkan secara tertulis kepada Badan Pengelola Pesisir Kabupaten.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA**

## **Pasal 13**

- (1) Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat meliputi:
  - a. Pembuatan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat;
  - b. Pembuatan Oaerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat;
  - c. Pembuatan Rencana Tata Ruang Pesisir Kabupaten;

- d. Perlindungan, pengakuan serta persetujuan atas pengelolaan yang dilakukan secara tradisional yang sudah ada tentang pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir;
  - e. Pengakuan hak masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dalam lingkungan hak ulayat mereka berdasarkan hukum dan kebiasaan tradisional;
  - f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan secara formal maupun informal;
- (2) Hal-hal pada ayat (1) butir (a) sampai butir (d) di atas, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, untuk tingkat desa dituangkan dalam Peraturan Desa;
- (3) Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi, dan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan pengelolaan;
- (4) Partisipasi masyarakat meliputi:
- a. Mengidentifikasi isu, masalah dan potensi;
  - b. Menyusun dan meninjau usulan kegiatan, program dan rencana;
  - c. Memberikan masukan terhadap usulan kegiatan sesuai waktu yang cukup dan disediakan untuk itu;
  - d. Menghadiri pertemuan dan konsultasi yang dihadiri oleh mayoritas masyarakat yang diundang dalam pertemuan dan konsultasi;
  - e. Memberikan persetujuan dan atau penolakan terhadap usulan kegiatan berdasarkan masukan masyarakat dan alasannya;
  - f. Menyusun kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program;
  - g. Menyetujui atau menolak kegiatan, program dan rencana pelaksanaan program;
  - h. Turut serta dalam pelaksanaan program sepanjang hal tersebut merupakan bagian yang dilaksanakan oleh masyarakat.

**BAB VI**  
**RENCANA PENGELOLAAN DI DESA**

**Pasal 14**

- (1) Perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa, dilaksanakan berdasarkan prinsip, tujuan, manfaat dan prioritas yang telah ditetapkan dalam Bab II, pasal4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Komponen perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa meliputi :
  - a. Konservasi sumberdaya lingkungan;
  - b. Pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan lingkungan hidup;
  - c. Pengakuan hak-hak masyarakat lokal terhadap akses dan sumberdaya wilayah pesisir;
  - d. Penguatan kelembagaan desa;
  - e. Program pengembangan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan; f Program rehabilitasi sumber daya alam pesisir.
- (3) Tahapan perencanaan wilayah pesisir desa meliputi :
  - a. Identifikasi isu dan potensi;
  - b. Pembuatan perencanaan;
  - c. Persetujuan perencanaan dan pendanaan;
  - d. Pelaksanaan program;
  - e. Monitoring dan evaluasi.
- (4) Tahap perencanaan dilaksanakan melalui proses:
  - a. Pembuatan rencana oleh kelompok dalam desa;
  - b. Menyerahkan rencana kelompok kepada Hukum Tua desa tetangga untuk memperoleh masukan;
  - c. Pelibatan masyarakat secara aktif;
  - d. Melakukan perbaikan,jika diperlukan oleh kelompok yang dibentuk untuk itu;
  - e. Pemberian persetujuan oleh Hukum Tua.

### **Pasal 15**

- (1) Untuk melaksanakan perencanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa, maka desa dapat membentuk Kelompok Pengelola Pesisir Desa;
- (2) Kelompok Pengelola Pesisir Desa dibentuk oleh masyarakat desa melalui Rapat Musyawarah Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Hukum Tua;
- (3) Tugas dan tanggungjawab Kelompok Pengelola Pesisir Desa antara lain:
  - a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;
  - b. Membuat rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;
  - c. Bersama dengan Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa menyusun dan merumuskan peraturan-peraturan desa yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;
  - d. Membantu pemerintah desa dalam melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat;
  - e. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat kepada masyarakat desa, Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa.

## **BAB VII**

### **PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU BERBASIS MASYARAKAT**

#### **Pasal 16**

- (1) Kebijakan tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa dituangkan dalam Peraturan Desa;
- (2) Proses pembuatan Peraturan Desa harus dilaksanakan melalui proses partisipasi masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah yang berlaku;
- (3) Peraturan Desa yang dibuat berisi ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang dilakukan secara terpadu, hal yang diperbolehkan

clan dilarang, sanksi clan atau denda, maupun mengenai hal-hal khusus yang menyangkut sumberdaya wilayah pesisir di desa;

- (4) Peraturan Desa ditaati oleh setiap orang termasuk pihak swasta maupun pemerintah yang akan melakukan kegiatan di wilayah pesisir dalam yurisdiksi desa tersebut, sepanjang peraturan desa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui;

## **BAB VIII**

### **RENCANA TATARUANG PESISIR DESA**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Desa di wilayah Pesisir dapat membuat Rencana Tata Ruang Pesisir Desa;
- (2) Prioritas Tata Ruang Pesisir Desa diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang memiliki ketergantungan pemanfaatan pada wilayah pesisir desa.
- (3) Rencana Tata Ruang Pesisir Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa;

#### **Pasal 18**

- (1) Penentuan Rencana Tata Ruang Pesisir Desa ditetapkan melalui proses partisipasi masyarakat clan dapat dibantu oleh instansi pemerintah kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian;
- (2) Konsep Rencana Tata Ruang Pesisir Desa harus diserahkan oleh Hukum Tua desa yang bersangkutan kepada Hukum Tua desa-desa tetangga clan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten untuk memperoleh masukan sebagai perbaikan;
- (3) Perencanaan Tata Ruang Pesisir Desa yang sudah ada sebelum adanya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku;
- (4) Perencanaan Tata Ruang Pesisir Desa untuk peruntukan khusus, harus dipertimbangkan melalui musyawarah desa bersama Hadan Pengelola Pesisir Kabupaten;
- (5) Penetapan Tata Ruang Pesisir Desa harus mempertimbangkan batas clan luas wilayah desa.

**BAB IX**  
**DAERAH PERLINDUNGAN LAUT**

**Pasal 19**

Untuk menjaga dan melindungi sumberdaya perikanan di perairan laut, setiap desa dapat membuat Daerah Perlindungan Laut berbasis masyarakat, dalam wilayah pesisir dan laut sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

**Pasal 20**

Prinsip pengelolaan Daerah Perlindungan Laut antara lain:

- (1) Harus dilakukan secara terpadu dan Berbasis Masyarakat serta memperhatikan prinsip manfaat, tujuan dan prioritas yang diatur dalam pasal 4,5,6,dan 7 Peraturan Daerah ini;
- (2) Dilakukan oleh masyarakat desa yang berada di wilayah pesisir;
- (3) Berdasarkan kondisi ekologis wilayah pesisir, maka pembuatan Daerah Perlindungan dapat dilakukan oleh 2 (dua) desa yang berdampingan;
- (4) Wilayah Pesisir yang telah ditetapkan oleh masyarakat sebagai Daerah Perlindungan wajib dilestarikan;
- (5) Perencanaan yang ditetapkan dalam Daerah Perlindungan Laut, merupakan hak masyarakat setempat;
- (6) Pelaksanaan kegiatan dalam Daerah Perlindungan Laut, wajib memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pelestarian maupun keberlanjutan sumberdaya alam;
- (7) Pemanfaatan Daerah Perlindungan Laut yang ditetapkan oleh masyarakat adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
- (8) Daerah Perlindungan Laut yang ditetapkan, secara permanen tertutup bagi berbagai kegiatan pengambilan dan perusakan sumberdaya di dalam dan di sekitar Daerah Perlindungan Laut, antara lain seperti penggunaan bahan peledak, segala jenis racun, a alat tangkap dengan aliran listrik dan atau baterey/accu.

**Pasal 21**

Penyelenggaraan dan penetapan Daerah Perlindungan Laut dilakukan melalui langkah-langkah yang melibatkan partisipasi masyarakat desa yaitu :

- (1) Pengenalan masyarakat dan sosialisasi tujuan dan manfaat Daerah Perlindungan Laut;

- (2) Melakukan inventarisasi kasus-kasus lingkungan hidup di desa bersama-sama masyarakat desa, Badan Perwakilan Desa dan atau lembaga lainnya, melalui pertemuan-pertemu: formal dan in-formal;

## **Pasal 22**

Penetapan status Daerah Perlindungan Laut dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- (1) Penentuan lokasi Daerah Perlindungan Laut adalah di dalam wilayah pesisir laut dan atau pulau kecil tidak berpenghuni dengan luas minimal 5 (lima) hektar, atau 15 (lima belas sampai dengan 20 (dua puluh) persen dari luas terumbu karang, hutan bakau dan habitat lainnya dalam wilayah administrasi satu desa atau lebih;
- (2) Lokasi pesisir laut dan atau pulau kecil yang akan dijadikan Daerah Perlindungan Laut adalah suatu wilayah ekologis laut pada hamparan terumbu karang dengan kondisi tutupan karang setidaknya masih baik yaitu tutupan karangnya dikategorikan baik yang masuk dalam wilayah administratif satu desa atau lebih;
- (3) Lokasi Daerah Perlindungan Laut yang dipilih harus mudah dijangkau dan dapat dimonitor oleh masyarakat secara langsung;
- (4) Kawasan Daerah Perlindungan Laut yang ditetapkan dapat mencakup ekosistem hutan bakau, padang lamun, rataan, landaian dan kemiringan terumbu; estuary dan habitat penting lainnya, baik secara bersama-sama ataupun sendiri sendiri;
- (5) Pulau atau pulau-pulau kecil yang akan dijadikan Daerah Perlindungan Laut adalah pulau atau gugusan pulau, karang kecil (napo) yang tidak berpenghuni, yang masuk atau terletak dalam wilayah administratif satu desa atau lebih;
- (6) Lokasi Daerah Perlindungan Laut yang beradadi dalam 2 (dua) wilayah administrasi desa yang berdampingan, pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama melalui suatu kelompok yang dibentuk untuk itu;
- (7) Lokasi Daerah Perlindungan Laut yang telah ditetapkan sebelum acta Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap be~laku sesuai dengan peruntukannya;
- (8) Peralihan status Daerah Perlindungan Laut, akibat kepentingan khusus, harus dimusyawarahkan bersama oleh masyarakat, Kelompok Pengelola Pesisir Desa, dan Pemerintah Desa, kemudian melaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;
- (9) Daerah Perlindungan Laut ditetapkan melalui Peraturan Desa.

**BABX**  
**HAK TRADISIONAL, HAK ULA YAT SERTA PEMANFAATAN PESISIR**  
**SECARA NYATADARI, OLEH DAN UNTUK MASYARAKAT**

**Pasal 23**

Sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dalam lingkup ulayat masyarakat lokal harus diberitahukan dan dilaporkan secara tertulis oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten.

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah daerah mengakui hak-hak masyarakat lokal, perorangan maupun kolektif, atas usaha-usaha atau kegiatan budidaya, sistem penangkapan maupun cara penangkapan ikan serta pemungutan hasil laut lainnya, yang secara nyata telah menjadi praktek yang berlangsung luas dan lama, dan dilakukan dengan tidak merusak lingkungan serta memelihara keberlanjutan lingkungan pesisir;
- (2) Pemerintah desa berkewajiban menginventarisir dan melaporkan dalam bentuk tertulis semua data kegiatan masyarakat tersebut pada Pasal 23 di atas kepada Bupati melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;
- (3) Masyarakat lokal berhak untuk mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan pihak lain sebelum pemberian izin oleh pemerintah daerah.

**Pasal 25**

Proses pengakuan praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir adalah sebagai berikut :

- (1) Pemuka-pemuka adat dari kelompok masyarakat lokal mengumpulkan dan menyajikan bukti kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Pesisir Kabupaten bahwa masyarakat senantiasa menjalankan praktek-praktek tersebut secara teratur dan turun-temurun.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten, melakukan peninjauan atas bukti ini untuk menyusun rancangan keputusan.
- (3) Bupati menetapkan keputusan, setelah melalui proses partisipasi masyarakat atas rancangan keputusan dimaksud diatas.
- (4) Praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan tradisional harus diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR**

**Pasal 26**

Masyarakat berhak memperoleh pendidikan lingkungan hidup mengenai tujuan dan memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir bagi kesejahteraan masyarakat lokal masa kini dan masa mendatang maupun bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

**Pasal 27**

Tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah :

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di wilayah pesisir secara terpadu menyeluruh dan berkelanjutan;
- (2) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dalam hal pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengamanan;
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir sehingga sumberdaya wilayah pesisir dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan guna menjamin kebutuhan generasi mas: mendatang.

**Pasal 28**

Manfaat Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah :

- (1) Terpeliharanya sumberdaya dan lingkungan wilayah pesisir;
- (2) Meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam mengelola, memanfaatkan maupun memelihara sumberdaya wilayah pesisir;
- (3) Meningkatnya hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya wilayah pesisir bagi kepentingan bersama baik di masa kini maupun di masa mendatang.

**Pasal 29**

Kegiatan-kegiatan yang digunakan dalam Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah :

- (1) Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa;

- (2) Peningkatan pengetahuan bagi guru-guru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat, Sekolah Menengah Umum / kejuruan dan sederajat melalui pendidikan formal yang berjenjang, dan pendidikan non-formal serta program lainnya;
- (3) Pengembangan kurikulum muatan lokal, ekstra-kurikuler di sekolah-sekolah;
- (4) Penyuluhan, pelatihan, seminar, diskusi, lokakarya, maupun studi banding;
- (5) Melakukan penyebaran informasi melalui poster, brosur, surat kabar, tabloid, majalah, radio dan televisi maupun media lainnya.

### **Pasal 30**

- (1) Penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pelatihan secara formal maupun non-formal kepada siswa-siswa di sekolah-sekolah, melalui penyuluhan, pelatihan, lokakarya dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang ditunjuk melalui keputusan Bupati, setelah memperoleh masukan dari Badan Pengelola Pesisir Kabupaten;
- (2) Keikutsertaan pihak-pihak tersebut di atas pada ayat (1) dilakukan melalui bentuk pembuatan kurikulum bermuatan lokal, atau melalui kegiatan ekstra kurikuler di sekolah- sekolah;
- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan Lingkungan Hidup Terpadu Berbasis Masyarakat di desa, dilaksanakan dengan bantuan pendamping masyarakat.

## **BAB XII**

### **WEWENANGDANTANGGUNGJAWAB**

#### **PENGLOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR**

### **Pasal 31**

Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah:

- (1) Bertanggung-jawab dalam kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam menyusun rencana-rencana, rencana tata ruang, koordinasi di antara berbagai institusi, menyetujui, memonitor serta mendorong berbagai kegiatan;
- (2) Mengidentifikasi wilayah-wilayah tertentu di dalam wilayah pesisir yang memiliki kepentingan nasional atau kepentingan Pemerintah Kabupaten, yang akan dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan masyarakat lokal dan diterapkan melalui keterlibatan atau partisipasi masyarakat;

- (3) Menyetujui dan menjalankan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh 2 (dua) Kecamatan, atau lebih;
- (4) Dalam penyelenggaraan pengelolaan, melakukan koordinasi dengan kabupaten atau kota lainnya dan atau provinsi;
- (5) Menyediakan bantuan teknis, pelayanan dan pendanaan ke tingkat kecamatan dan desa- desa;
- (6) Mengajukan permintaan bantuan teknis dan pendanaan untuk pengelolaan pesisir kepada pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat.

### **Pasal 32**

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kecamatan dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah :

- (1) Mengkoordinasikan pengelolaan pesisir di antara desa-desa;
- (2) Menyediakan bantuan teknis dan pelayanan bagi desa-desa;
- (3) Mengajukan permintaan bantuan teknis dan keuangan untuk mengelola pesisir dari pemerintah kabupaten.

### **Pasal 33**

Wewenang dan tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah :

- (1) Pelaksanaan administrasi desa mengenai program-program pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat dengan memperhatikan rencana tata ruang kabupaten;
- (2) Bertanggungjawab membuat dan melaksanakan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini

## **BAB XIII**

### **PERJANJIAN DAN JAMINAN LINGKUNGAN**

#### **Pasal 34**

Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir yang dilakukan oleh pihak lain selain masyarakat setempat harus memiliki :

- (1) Perjanjian tertulis yang dilakukan di hadapan Notaris antara pihak pemohon dengan masyarakat setempat melalui Hukum Tua dan Badan Perwakilan Desa serta

Kelompok Pengelola Pesisir Desa setelah memperoleh persetujuan dari masyarakat desa yang bersangkutan;

- (2) Jaminan lingkungan dapat berupa deposito, dan atau bank garansi, dan atau jaminan pribadi sebagai jaminan kelestarian dan pemulihan lingkungan;
- (3) Prosedurperjanjian danjaminan lingkungan untuk pengelolaan di wilayah pesisir mengikuti ketentuan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersama Badan Pengelola Pesisir Kabupaten.
- (4) Pedoman mengenai perjanjian, danjaminan lingkungan akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bupati

## **BAB XIV**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Kabupaten akan mengalokasi dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun, dan desa-desa menyiapkan kontribusi berupa uang, material/benda dan atau tenaga kerja;
- (2) Dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pengelolaan sumber wilayah pesisir dapat diperoleh dari pungutan-pungutan atas berbagai komunitas lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Dana yang dialokasikan untuk pelatihan, pengembangan kapasitas masyarakat, bantuan teknis, publikasi dan monitoring serta koordinasi program dialokasikan kepada desa-desa yang telah mempunyai program-program dan dilengkapi dengan rencana kegiatannya;
- (4) Sebagai tambahan atas bantuan keuangan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten, desa-desa memiliki kebebasan untuk memperoleh dana dari masyarakat atau pihak sesuai kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- (5) Dana-dana yang diperlukan untuk menjalankan program pengelolaan sumber terpadu berbasis masyarakat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa dan berdasarkan keputusan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) yang ditetapkan d Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) atau sejenisnya, sebagai

tambahan atas dana-dana yang dipungut oleh desa dari para donatur, pendapatan asli desa, dan atau dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat;

- (6) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan PengeJola Pesisir dibiayai melalui anggaran dari Pemerintah Kabupaten Minahasa dan atau dana lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **PENGAWASAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 36**

- (1) Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten sekurang-kurangnya sekali setahun;
- (2) Pemeriksaan pelaksanaan program dan pendanaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Masyarakat mempunyai hak untuk meninjau hasil program dan aktivitas pengawasan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di desa.

## **BAB XVI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 37**

- (1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan di wilayah pesisir akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak, sepanjang tidak menyangkut perkara pidana;
- (2) Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat dalam sengketa yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas, maka para pihak dapat meminta penyelesaiannya di luar pengadilan atau badan yang dibentuk untuk itu, boleh dilakukan dengan melibatkan atau tidak melibatkan pihak pemerintah;
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha yang bersifat bisnis, maka masyarakat yang terkena dampak kegiatan yang merugikan lingkungan tersebut dapat mengajukan gugatan secara "*class action*" terhadap pelaku usaha.

### **Pasal 38**

Apabila terjadi konflik pemanfaatan wilayah pesisir dan laut antara 2 (dua) desa yang saling berdekatan, diselesaikan secara musyawarah mufakat antar desa yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang berwenang untuk itu.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dalam yuridiksi Kabupaten Minahasa harus mentaati setiap hukum maupun peraturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan terhadap lingkungan hidup dalam yuridiksi Kabupaten Minahasa berlaku ketentuan sanksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Peraturan Desa dapat memberlakukan ketentuan dan tindakan yang lebih ketat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pemerintah daerah mengakui sanksi terhadap semua pelanggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa sepanjang peraturan desa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Badan Pengelola Pesisir Kabupaten berwenang membantu melakukan penyelidikan perkara yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur melalui Surat Keputusan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di : Tondano

Pada: hari Rabu, tanggal 26 Juni 2002

BUPATI MINAHASA

ttd

D. TANOR

Diundangkan di Tondano

Pada tanggal 1 Juli 2002

Plh, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa

ttd

HERMANUS TATAREDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR 5 TAHUN 2002

**PENJELASAN**  
**ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU BERBASIS**  
**MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA.**

**I. Umum**

1. Sumberdaya wilayah pesisir secara historis sangat penting bagi Minahasa seperti dari segi budaya, keamanan pangan, pencegahan terhadap bencana alam dan gelombang laut, ekonomi, keanekaragaman biologis, sosial budaya, dan keindahan alamnya. Sumberdaya ini mencakup ikan, yang menyediakan sumber makanan utama; hutan bakau bagi perlindungan pantai terhadap gelombang dan erosi, dan bagi pemanfaatan ekonomi kehutanan; berbagai jenis pohon untuk rempah-rempah dan buah-buahan, menyediakan sumberdaya ekonomi utama untuk perdagangan; mineral yang diambil seperti emas; dan terumbu karang yang mendukung industri pariwisata yang sedang berkembang, selain mendukung ekosistem juga bergantungnya upaya-upaya perikanan. Sumberdaya wilayah pesisir telah membentuk budaya tradisional masyarakat selama berabad-abad, sehingga habitat pesisir di Minahasa merupakan tempat yang kaya berdiannya keanekaragaman biologis unik yang tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga seluruh dunia.
2. Sumberdaya pesisir di Minahasa telah mengalami berbagai ancaman yang semakin besar dan beraneka ragam, seperti pertumbuhan penduduk, dampak negatif pembangunan, peningkatan sampah anorganik dan organik, semakin besarnya tekanan pada perikanan di daerah, disamping itu terjadi pula peningkatan kegiatan-kegiatan ilegal dalam industri perikanan dan pertambangan. Krisis ekonomi telah meningkatkan tekanan lebih besar pada pembangunan ekonomi sehingga mengabaikan konservasi lingkungan. Peningkatan konsumsi, pemanfaatan yang berlebihan dan degradasi sumberdaya wilayah pesisir semakin menurunkan nilai dan keberadaan sumberdaya pesisir sehingga mengancam potensi ekonomi, sosial budaya, alam serta kesejahteraan masyarakat di Minahasa.
3. Melihat pentingnya sumberdaya pesisir dan kebutuhan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya ini lebih baik bagi masa depan, maka dibutuhkan suatu

tindakan penanggulangan secepatnya. penyusunan dan pemberlakuan peraturan daerah pengelolaan sumberdaya pesisir yang spesifik, merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka kerja bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu di Minahasa. Kerangka kerja ini untuk mengembangkan visi, agenda, prinsip dan tujuan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu di Minahasa. Peraturan Daerah bermaksud mengembangkan suatu kelembagaan dan proses administratif untuk mengambil keputusan pengelolaan dimasa datang. Dengan demikian Peraturan Daerah ini lebih terfokus pada proses dan kelembagaan dan bukan pada aturan dan sanksi. Setelah mekanisme koordinasi, serta proses bagi partisipasi masyarakat, pendanaan dan aturan-aturan dilaksanakan, maka peraturan daerah tambahan menyangkut hal-hal dan kegiatan spesifik yang berhubungan dengan pengelolaan pesisir dapat dikembangkan.

4. Peraturan Daerah ini konsisten dengan ide-ide dan tujuan-tujuan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan pada kabupaten untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alamnya. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk membangun dan menetapkan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir mereka, mengikuti prinsip-prinsip peraturan daerah - pengelolaan berbasis masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat, keterpaduan kegiatan dan pengambilan kebijakan, kelestarian dan keberlanjutan ekologi, partisipasi masyarakat, pengakuan hak masyarakat tradisional.
5. Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir adalah nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya wilayah pesisir khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya. Kesulitan menangkap ikan di perairan pesisir dekat pantai akhir-akhir ini menjadikan masyarakat tersebut harus mencari ikan lebih jauh. Dengan dibuatnya sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh ikan di perairan pesisir dekat pantai yang pada gilirannya akan meningkatkan kehidupan mereka.
6. Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kewenangan kepada masyarakat melalui upaya penyusunan kerangka kerja, prosedur, dan prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Minahasa, sehingga

Peraturan Daerah ini memberikan penguatan kepada masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir melalui pendidikan, latihan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu prioritas dan kerangka kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama dengan masyarakat akan tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Minahasa.

## **II. Pasal demi pasal**

### **BAB I**

#### **Pasal 1**

Angka 1 sampai dengan 19 Cukup jelas

#### **Angka 20**

Dalam pengelolaan berbasis masyarakat semua pihak mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kemampuan dan fungsinya, yaitu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sedangkan pemerintah setempat memberikan bantuan teknis, dana dan dukungan kebijakan dalam semua tahap pengelolaan, dan pihak terkait lainnya seperti swasta, perguruan tinggi, lembaga formal dan in-formallainnya juga berpartisipasi dalam setiap langkah pengelolaan serta memberikan kontribusi dana dan bantuan teknis dalam pengelolaan.

#### **Angka 21**

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan peran serta masyarakat secara spontan dalam semua tahapan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan pesisir.

Angka 22 sampai dengan 32 Cukup jelas

### **BAB II**

#### **Pasal 2**

Desa pesisir merupakan desa-desa yang secara administratif memiliki garis pantai.

Pasal 3 Cukup jelas

### BAB III

#### Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukupjelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

#### Pasal 5

Ayat(1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukupjelas

Ayat (5) Cukup jelas

#### Pasal 6

Ayat (1)

Kapasitas dan sumberdaya yang dimaksud adalah kemampuan teknis yang dimiliki dan tersedia di daerah. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia dan dana.

Ayat (2)

Wilayah penting seperti pantai, estuary, terumbu karang, hutan bakau, yang masih baik dan belum dirusak. Degradasi yaitu mengurangya kapasitas wilayah atau habitat dalam menjalankan fungsinya. Perusakan habitat seperti penggunaan bahan peledak di wilayah terumbu karang, penebangan bakau yang tidak memperhatikan kelestarian, penggunaan alat tangkap dan carR penangkapan ikan yang merusak dan tidak mempertimbangkan kelestarian habitat

Ayat (3)

Pemanfaatan ekonomis adalah pemanfaatan sumberdaya untuk pengembangan ekonomi masyarakat seperti budidaya peri kanan, pengembangan pariwisata,

penambangan, pertanian, transportasi serta usaha ekonomis lainnya. Cara-cara keilmuan yang benar adalah carR-carR yang sesuai dengan kaedah ilmu pengetahuan. Adil secara ekonomis adalah bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Ayat (4)

Tanggung-jawab dan kepemimpinan dari masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisirterpadu, dapat terlaksanajika masyarakat disertai kepemimpinan dan kepercayaan untuk melaksanakan hal terse but.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat(4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

BABIV

Pasal 8

Ayat(1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Badan Pengelola Pesisir Kabupaten ini merupakan bagian dari otoritas publik daerah dan memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat melalui perwakilan yang dibentuk.

#### Ayat (2)

Jumlah anggota harns terdiri daTi 40 % (empat puluh persen) dari instansi, dan perwakilan pemerintah dan 60% (enam puluh persen) berasal dari perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan perwakilan masyarakat.

#### Ayat (3)

Apabila komunitas ternyata tidak dapat memilih wakil secara musyawarah, maka penetapan wakil daTi komunitas tersebut akan dilakukan melalui kesepakatan mayoritas. Apabila melalui cara konsensus atau kesepakatan mayoritas tidak tercapai, maka penetapan wakil daTi komunitas tersebut diselenggarakan melalui pemungutan suara secara terbuka;

#### Ayat (4) Cukup jelas

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Kerjasama kelembagaan dapat meliputi kerjasama di bidang bantuan teknis dan dana.

#### Ayat (2)

Kesepakatan bersama dapat merupakan kesepakatan mayoritas anggota yang didukung oleh pendapat sejumlah besar anggota masyarakat desa yang berhak dan memiliki kepentingan terhadap sumberdaya alam yang ada di sekitar desa.

Penyelenggaraan musyawarah desa hendaknya memperhatikan pecan serta seluruh bagian masyarakat dewasa, termasuk perempuan. Dengan demikian, musyawarah desa tidak saja sekedar suatu musyawarah yang bersifat formal yang hanya menyertakan pihak- pihak tertentu saja, tetapi harns menyertakan semua pihak yang berkepentingan.

Masukan dari.masyarakat desa diperoleh melalui musyawarah desa, yang mengagendakan secara khusus rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang diajukan oleh Badan Pengelola, yang menyangkut tala ruang daTi desa bersangkutan;

Ayat (3) Cukup jelas

#### Pasal 11

Ayat (1)

Badan Pengelola tidak bertanggung-jawab untuk membuat keputusan dan melaksanakan program daTi Dinas Perikanan dan Kelautan dan instansi terkait lainnya.

Ayat (2) Cukup jelas

#### Pasal 12

Ayat (1)

Kewajiban memberi pertimbangan dan penilaian ini merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap setiap usaha yang merupakan inisiatif masyarakat,

Ayat (2)

Kewajiban menyerahkan kepada Badan Pengelola Pesisir Kabupaten menyakan keturut-sertaan positif dan langsung dari masyarakat dalam proses yang berhubungan dengan penentuan pemanfaatan sumberdaya alam, khususnya wilayah pesisir.

### BABV

#### Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Pengambilan keputusan lewat proses partisipasi dilaksanakan secara musyawara dan kesepakatan dari mayoritas masyarakat. Partisipasi masyarakat disini dijelaskan secara rinci untuk mempertegas perlunya pelibatan masyarakat secara umum dalam semua aspek perencanaan dari kelompok masyarakat yang tertinggal,

masyarakat kecil, perempuan. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam bentuk musyawarah formal dan in-formal, pertemuan keagamaan, dan pertemuan-pertemuan lainnya termasuk pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat dusun dan lingkungan, ataupun pertemuan dengan kelompok profesi seperti petani, nelayan, pedagang dan lain-lain, dan menjadi kesepakatan masyarakat desa.

Ayat (5) Cukup jelas

## BABVI

### Pasal 14

Ketentuan yang ditetapkan dalam pasal ini merupakan usulan atau tidak merupakan keharusan tetapi merupakan pedoman bagi pembuatan perencanaan yang baik. Untuk membuat perencanaan yang baik dan lengkap masyarakat desa pesisir perlu dibantu lewat pendampingan masyarakat atau pelayanan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pengelola Pesisir Kabupaten atau instansi teknis terkait lainnya.

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

### Pasal 15

#### Ayat (1)

Pembentukan Kelompok Pengelola Pesisir Desa dilaksanakan oleh masyarakat desa. Pembentukan ini tidak sebagai suatu kewajiban, sehingga kelompok ini diserahkan kepada masyarakat untuk menentukan dapat atau tidak kelompok pengelola pesisir seperti yang dimaksud. Kelompok Pengelola Pesisir Desa dimaksud, yaitu jika di desa telah memiliki kelompok yang dapat melakukan perencanaan pengelolaan pesisir maka kelompok ini dapat diintegrasikan ke dalam kelompok tersebut. Namun jika dibentuk atas kesepakatan masyarakat, maka tugas

dan kewajiban tersebut antara lain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

## BAB VII

### Pasal 16

Ayat (1)

Proses Pembuatan Peraturan Desa, harus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

Ayat (2)

Pembuatan peraturan desa merupakan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas.

## Bab VIII

### Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

### Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

## BABIX

### Pasal 19 Cukup jelas

### Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

### Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

### Pasal 22

Ayat (1)

Idealnya lokasi yang ditetapkan sebagai Oaerah Perlindungan Laut adalah kawasan yang memiliki tutupan karang hidup yang baik (50 %) walaupun demikian lokasi dengan tutupan karang yang lebih rendah masih dapat dijadikan pilihanjika kriteria ini tidak terpenuhi dan apabila kawasan desa tidak memiliki hamparan terumbu karang dengan tutupan karang hidup mencapai 50 %. Lokasi seharusnya merupakan habitat terumbu karang osmun lebih baikjika mencakup habitat hutan bakau dan padang lamun, lokasi juga harus berada da!am jarak pandang dari pemukiman agar dapat diawasi oleh masyarakat

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

Ayat (9) Cukup jelas

## BAB X

### Pasal 23 Cukup jelas

### Pasal 24

Ayat (1)

Pengakuan Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir pada hakikatnya memenuhi makna pemenuhan prinsip pengakuan hak-hak "the indigenous people", termasuk hak-hak masyarakat lokal, sebagaimana diamanatkan dalam Agenda 21 dari Deklarasi Rio. Juga sebagai pelaksanaan dari Agenda 21 Indonesia. Pengakuan atas hak pengelolaan sedemikian perlu dinyatakan secara eksplisit oleh karena pengakuan mengandung sifat suatu pernyataan yang menerima adanya eksistensi hak masyarakat atas lingkungan alam di sekitarnya, yang telah berlangsung berdasarkan latar belakang sejarah yang cukup panjang antara lingkungan dengan masyarakat lokal

Masyarakat memiliki hak atas informasi "(right of information)" atas program yang dijalankan di sekitar wilayah desanya, oleh karena pengalihmanfaatan atau pengalihgunaan atau pengalihusahaan sumberdaya alam ke tangan pihak lain, akan mengurangi akses masyarakat atas sumberdaya tersebut.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

### Pasal 25

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

## Bab XI

### Pasal 26

Jenis pendidikan dan pelatihan dapat diberikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pengelola Pesisir maupun instansi lainnya, perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat lainnya yang mempunyai kapasitas untuk itu.

Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat dapat meliputi:

- a. Pengamatan terumbu karang (manta tow training)
- b. Penyuluhan dan Pendidikan Lingkungan Hidup tentang terumbu karang, lamun, mangrove (hutan bakau) dan habitat lainnya;
- c. Membuat rencana tentang Daerah Perlindungan Laut;
- d. Penyuluhan tentang Hukum Lingkungan dan Hukum Laut;
- e. Pengamatan terhadap habitat dan ekosistem wilayah pesisir;
- f. Pelatihan pengorganisasian kelompok dan keuangan kelompok;
- g. Pelatihan pembuatan Peraturan Desa;
- h. Pelatihan lainnya yang dianggap perlu yang berhubungan dengan Daerah Perlindungan Laut;
- i. Pelatihan rehabilitasi dan budi daya sumber daya di wilayah pesisir.

### Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

### Pasal28

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

### Pasal29

Ayat(1)Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat(4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukupjelas

#### Pasal 30

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

### BAB XII

#### Pasal 31

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

#### Pasal 32

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

#### Pasal33

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

### BAB XIII

#### Pasal34

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

## Bab XIV

### Pasal 35

#### Ayat (1)

Dana pendamping (kontribusi) ini merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap kepedulian mereka dalam mengelola sumberdaya, menciptakan rasa memiliki dan kepedulian terhadap pengelolaan sumberdaya mereka. Besar dana kontribusi ini disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas masyarakat.

#### Ayat (2)

Kebutuhan dana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini oleh Masyarakat, Dinas dan Badan Pengelola Pesisir Kabupaten dilakukan melalui proses Rapat Koordinasi Pembangunan (rakorbang) atau sejenisnya setiap tahun.

#### Ayat (3) Cukup jelas

#### Ayat (4) Cukup jelas

#### Ayat (5) Cukup jelas

#### Ayat (6) Cukup jelas

## BAB XV

### Pasal 36

#### Ayat (1) Cukup jelas

#### Ayat (2) Cukup jelas

#### Ayat (3) Cukup jelas

## BAB XVI

### Pasal 37

#### Ayat (1) Cukup jelas

#### Ayat (2) Cukup jelas

#### Ayat (3) Cukup jelas

### Pasal 38 Cukup jelas

## BAB XVII

### Pasal 39

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

## BAB XVIII

### Pasal 40

Ayat(1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas